

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
6/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-
Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/PL.02.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 25 Februari 2020.
 - Lampiran 35 halaman.